

BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan aman, perlu adanya suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Dinas Polisi Pamong Praja adalah Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman, serta perlindungan masyarakat.
8. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
9. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
10. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan kepala Pemerintah Negeri.
11. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, serta membantu upaya pertanahan negara.

12. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
13. Satuan Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau Negeri dibentuk oleh Lurah dan atau Kepala Pemerintahan Negeri untuk melaksanakan Perlindungan Masyarakat.
14. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum.
15. Jalan, lapangan dan taman umum ialah semua jalan, gang/lorong, lapangan dan taman yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
16. Rumah adalah Gedung / ruangan yang ditempati/didiami oleh orang.
17. Pekarangan ialah lingkungan bidang tanah sekitar rumah termasuk segala sesuatu yang berada di atasnya.
18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Bupati.
19. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah.
20. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
21. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
22. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
23. Desa adalah negeri adat dan negeri administratif selanjutnya disebut Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Kepala Desa / Raja adalah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan negeri.

25. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Pemerintah Negeri/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Negeri/Kelurahan.
26. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan bupati, berkedudukan di kabupaten, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di daerah.
27. Pemilik ialah setiap orang yang memiliki/menyewa/memakai/ menempati ataupun menguasai secara langsung ataupun tidak langsung sesuatu benda atau hal yang diatur didalam Peraturan daerah ini.
28. Hewan adalah semua binatang piaraan.
29. Taman adalah wajah dan karakter lahan atau tampak bagian dari muka bumi dengan segala kehidupan apa yang ada didalamnya, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia yang merupakan bagian atau total lingkungan hidup manusia.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk menjamin ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 3

Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 - b. penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Setiap orang diwajibkan untuk berusaha ke arah terjaminnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

BAB II

KEWAJIBAN PARA PEMILIK RUMAH,
PEKARANGAN GEDUNG DAN HEWAN

Pasal 4

Pemilik rumah pekarangan diwajibkan :

- a. memasang papan nomor rumah pada bagian rumahnya yang terdepan sehingga mudah dilihat ;
- b. memelihara rumahnya dalam keadaan baik dan bersih serta berusaha setiap waktu menghindari/menyingkirkan keadaan-keadaan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kebersihan, keindahan dan ketertiban umum;
- c. menjaga pekarangan setiap waktu dalam keadaan baik dan bersih;
- d. melindungi pekarangan dengan pagar yang tingginya minimal 1 (satu) meter dan maksimal satu setengah meter serta selalu terpelihara baik;
- e. melengkapi bagian masuk pekarangan dengan jembatan atau urung-urung (duiker);
- f. menebang pohon/dahan-dahan yang dapat mengganggu dan membahayakan orang lain;
- g. membuang sampah ke tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau yang dibuat oleh pemilik rumah / gedung dibagian pekarangannya yang tidak mengganggu pandangan umum dan diharuskan dibuang di Tempat Pembuangan Sementara sewaktu-waktu antara jam 16.00 sampai dengan jam 18.30 Waktu Indonesia Timur.

Pasal 5

- (1) Untuk pemilik hewan ternak besar diwajibkan untuk mencegah agar hewannya tidak berkeliaran dipekarangan orang lain, taman-taman, lapangan dan jalan-jalan umum ataupun ditempat mana saja yang tidak selayaknya hewan berkeliaran.
- (2) Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kambing, babi, anjing dan sapi/kerbau.
- (3) Apabila pemilik hewan bepergian lebih dari 7 hari maka ia diwajibkan menunjuk seorang pengganti yang harus memenuhi segala kewajibannya sebagai pemilik.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat kuasa yang disampaikan oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pemerintah setempat.

BAB III

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN
TEMPAT UMUM

Pasal 6

Setiap orang dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangku-bangku milik Pemerintah Daerah yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau taman dan tempat-tempat umum;
- e. berdiri, duduk, melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum; dan
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat.

BAB IV

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang/badan dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil pasir, tanah, batu dan atau kerikil dari pantai dan sungai dalam lingkungan Kota Masohi.
- (3) Setiap orang dilarang membuang sampah di tempat-tempat yang tidak disediakan/dipergunakan yang dapat membahayakan kerusakan lingkungan.

Pasal 8

Kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, setiap orang dilarang :

- a. menyimpan/meletakkan bahan-bahan yang menurut sifatnya mudah terbakar atau meledak dalam ruangan/gedung yang dibuat dari kayu atau bahan bangunan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- b. melakukan tindakan atau hal yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti bermain-main di jalan umum, diatas atau dibawah jembatan, pinggir kali, pinggir saluran, memanjat, menulis, menggambar atau mencoret bangunan-bangunan umum, tembok-tembok, pagar-pagar, jalan-jalan, pohon dan tiang-tiang diatas jalan umum atau didalam taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- c. mandi dan buang air besar dan kecil dengan cara yang tidak patut ditempat-tempat umum dan atau dengan nyata-nyata kelihatan dari jalan umum, yang menyalahi syarat-syarat kesehatan, kesusilaan dan ketertiban umum serta keindahan dan kebersihan kota;
- d. meletakkan jemuran di jalan umum, taman umum atau pada bagian rumah/pekarangan yang terlihat dari jalan raya;
- e. membuang sampah dipinggir jalan raya, didalam selokan-selokan dan saluran-saluran air/riolen;
- f. mengosongkan perigi jamban (tandas) kecuali antara jam 21.00 sampai dengan jam 05.00 serta pengangkutan bahan-bahan kotoran dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum berdasarkan petunjuk yang ditentukan oleh Bupati;
- g. memarkir, menghentikan sementara kendaraan bermotor, mobil penumpang, mobil barang, becak, kereta roda tiga, gerobak dorong, gerobak dan lain-lain pada jalan umum, lorong gang diluar tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- h. menimbun, menempatkan, meletakkan kendaraan bermotor, mobil penumpang, mobil barang, becak, kereta roda tiga, gerobak dorong, gerobak dan lain-lain yang telah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sesuai fungsinya pada jalan umum, lorong, gang dan tempat-tempat umum lainnya; dan
- i. menimbun, menempatkan, meletakkan bahan-bahan seperti pasir, kerikil, batu, tanah, peti, barang dagang dan lain-lain pada jalan umum, lorong, gang, lebih dari satu kali dua puluh empat jam.

BAB V TERTIB USAHA

Pasal 9

- (1) Setiap orang/badan dilarang memanfaatkan benda-benda bergerak dan tidak bergerak dengan maksud tertentu untuk melakukan kegiatan usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha-usaha cafe/karaoke, atau tempat hiburan yang mengganggu ketertiban umum, kecuali ditempat-tempat yang diizinkan oleh Bupati.

Pasal 10

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga atau pramuwisma tanpa izin dari Bupati.

Pasal 11

Setiap orang/badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuhan pohon atau tumbuh-tumbuhan lain didalam kawasan Hantaran Udara Tegangan Tinggi (HUTT) pada radius sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan dan atau/saluran/sungai kecuali untuk kepentingan umum.

BAB VI TERTIB PEMILIK/PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan rumah diwajibkan :
 - a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi satu meter dan jika bukan merupakan pagar hidup maka tinggi maksimal satu setengah meter dengan satu meter bagian atasnya harus tembus pandang kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya sekelilingnya; dan
 - c. memberi penerangan lampu dipekarangan rumah untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan jalan.
- (2) Setiap orang dilarang memotong atau menebang pohon dijalan hijau yang tumbuh dipekarangan yang ukuran garis tengah batang pohonnya maksimal 10 cm tanpa izin tertulis dari Bupati.

BAB VII

TERTIB SOSIAL

Pasal 13

Setiap Orang/Badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama dijalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Setiap orang yang mengidap penyakit yang mengganggu pandangan umum dan meresahkan masyarakat, dilarang berada dijalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

Pasal 15

Setiap orang dilarang bertingkah laku Asusila dijalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

Pasal 16

- (1) Setiap orang/badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang/badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.
- (3) Bangunan atau rumah atau tempat yang digunakan berbuat asusila dapat ditutup oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama didalam bangunan atau rumah, termasuk keluarganya;

- b. mereka yang berada dibangunan atau rumah untuk menjalankan pekerjaannya; dan
- c. petugas yang berada ditempat tersebut untuk kepentingan dinas.

Pasal 17

- (1) Setiap orang/badan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan/bunyi-bunyian di atas baku tingkat kebisingan dan ambang batas kebisingan yang mengganggu ketentraman masyarakat.
- (2) Kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi setiap orang/badan yang telah mendapat izin dari lembaga yang berwenang.
- (3) Setiap orang/badan dilarang melukis, menulis, membuat mural dan atau mencoret pada dinding atau tembok gedung fasilitas milik pemerintah publik dikecualikan bagi setiap orang/badan yang telah mendapat izin dari Bupati.

BAB VIII

TERTIB KESEHATAN

Pasal 18

Setiap orang/badan dilarang menyelenggarakan praktek/kegiatan usaha pengobatan dengan cara tradisional yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan tanpa izin Pemerintah Daerah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;

- b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah dengan Satpol PP Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi, dan antar Satpol PP daerah lain dibawah koordinasi Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (8) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta Lurah dibawah koordinasi camat.

Pasal 20

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 21

Setiap anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Satpol dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/ atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki dampak sosial yang luas dan beresiko tinggi.

Pasal 23

Tata cara pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat Negeri dan Negeri Administratif dan Kelurahan di kecamatan meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan serta petunjuk teknis yang dibuat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB X

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan wajib menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah dilakukan oleh Satpol PP dan Tingkat Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Lurah.

Pasal 25

- (1) Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Bupati melalui Kepala Satpol PP membentuk Satgas Perlindungan Masyarakat Kecamatan, dan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan membentuk Satgas Perlindungan Masyarakat Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan.

- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, untuk Negeri/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Lurah.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 26

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kabupaten oleh Kepala Bidang Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, serta untuk Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan dijabat oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan, serta di Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan Satlinmas yang dipilih secara selektif dari anggota masyarakat setempat.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB XI

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 28

- (1) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan membentuk Satlinmas di Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Pemerintah Negeri.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 29

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Pemerintah Negeri/Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi Ketentraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak disesuaikan dengan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 30

- (1) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan merekrut calon Anggota Satlinmas.

- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka untuk seluruh warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 31

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun, dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat, serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan.

Pasal 32

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Negeri ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri, dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta Lurah kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 33

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dikukuhkan oleh bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Negeri untuk mengukuhkan Satlinmas.

- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama.

Pasal 34

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 35

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini,
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
- e. regu dapur umum.

Pasal 36

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bersama, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, Ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, Ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 37

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 38

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pasca korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 39

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 40

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 41

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Negeri dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Masa keanggotaan Satlinmas Negeri adat berakhir karena pemberhentian.
- (3) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

- (4) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (6) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Negeri ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri, dan di Kelurahan oleh Camat atas nama Bupati.
- (7) Kepala Pemerintah Negeri/Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

Bagian Keempat

Pemberdayaan

Pasal 42

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh bupati.

BAB XII

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 43

- (1) Satlinmas Negeri dan Kelurahan bertugas:

- a. membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Negeri/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas Negeri mendapat tugas tambahan antara lain:
- a. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri; dan
 - b. membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam penegakan Peraturan Negeri dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 44

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari bupati, serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur;
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- f. anggota mendapat insentif sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. insentif sebagaimana pada huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan Hari Ulang Tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.

Pasal 46

Pemenuhan atas hak Satlinmas dan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, wajib di danai dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri setiap tahun yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Negeri/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 47

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila, ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum teknis Penyelenggaraan Ketertiban dan Pembinaan Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas Kabupaten.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas;

- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas;
 - e. penyiapan perumusan penyusunan standar pelayanan minimal terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas;
 - f. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas; dan
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Negeri.

Pasal 49

- (1) Ketentuan mengenai pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pembinaan oleh Kepala Pemerintah Negeri Adat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Negeri/Kelurahan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan bupati.

Pasal 50

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Pasal 51

- (1) Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Negeri/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan, pemetaan di bidang Linmas tingkat Negeri/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Negeri/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Negeri/Kelurahan.
- (4) Pembinaan teknis operasional di Negeri/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Negeri dan Negeri Administratif serta Kelurahan.

BAB XIV

PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Negeri berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Negeri pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan dan pemerintahan negeri yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP di Kabupaten, dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang Pemerintahan Negeri.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/ atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di Kabupaten, Kecamatan Negeri/ Kelurahan, bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan
 - d. anggaran pendapatan dan belanja Negeri.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Di tetapkan di Masohi
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 220.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI
MALUKU 6/13/2022.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

Bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, memelihara ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan serta menjaga ketertiban dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna mencapai kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Maluku Tengah yang dinamis, diperlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subyek dan obyek hukum mengenai hak dan kewajibannya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal guna menciptakan ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

2. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Salah satu asas di atas yaitu asas dapat dilaksanakan yang memiliki arti bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Unsur Filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari Unsur Filosofis, sosiologis dan yuridis.

- a. unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
- b. unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek; dan
- c. unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56


Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGAH
NOMOR
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KABUPATEN MALUKU TENGAH



KETERANGAN

- ▶ Instruksi
- - - - -▶ Koordinasi
- - - - - Administrasi

